



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 Agustus 1986, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Purwanto, SH., Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 10 Maret 1985, (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX RT.007 RW.011, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijonarko, SH., Advokat pada Kantor Hukum Agus Wijonarko & Rekan, beralamat di XXXXX, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat permohonan nya tertanggal 06 Mei 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 18 Januari 2021 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari dan tanggal Rabu, 20 Agustus 2014 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0730.226/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 M.;
2. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada Perjanjian Perkawinan yang terjadi diantara kedua belah pihak.;
3. Bahwa pada tanggal dan tahun Rabu, 31 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat Resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1090/AC//2021/PA.Slw. di Pengadilan Slawi;
4. Bahwa sebelum Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merupakan karyawan Swasta di Jakarta, dan Penggugat merupakan seorang pedagang baju di Pasar Pagi xxxx xxxxx;
5. Bahwa setelah adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan diri untuk PHK dan memutuskan untuk ikut sebagai xxxxxxxx di Pasar Pagi xxxx xxxxx dengan alasan ingin membantu Penggugat dalam berdagang, dan disaat Tergugat ikut belajar berdagang bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah ada niatan ingin membuka Loos dagang tersendiri dengan alasan tidak dapat membuka loos dagang karena KTP nya masih beralamat di Jakarta, seharusnya apabila ada itikad baik dari Tergugat, Tergugat mau mengajukan perubahan dan pindah domisili sesuai tempat tinggalnya di kabupaten Tegal;
6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan nafkah lahiriah, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh selama ini berasal dari Penggugat, akibat harta yang diperoleh saat berdagang;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyimpan hasil perolehan dagang yang didepositokan di PT. BPR Arismentari Ayu dalam bentuk tabungan deposito. selama hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat hidup berkeluarga berlangsung, tabungan tersebut diatasnamakan Tergugat sebanyak 4 tabungan Deposito dengan total Nominal Rp. 138.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keterangan sebagai berikut ;

- 7.1. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02064.19 Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.2. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02070.19 Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 7.3. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.12.02204.20 Nominal Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 7.4. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.10.01861.18 Nominal Rp. 7.500.000,;

Adapun uang yang diperoleh oleh Tergugat, berdasarkan hal yang telah kami uraikan merupakan uang yang didapat atas hasil dagang bersama Penggugat;

Berdasarkan Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Merujuk pasal tersebut, untuk memutuskan pembagian harta bersama tersebut, berdasarkan Pasal 88 KHI menjelaskan bahwa Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Maka dari itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi untuk dapat memutuskan pembagian harta bersama yang Penggugat Ajukan kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat telah mencairkan tabungan deposito pada tanggal dan tahun Senin, 24 Agustus 2020. Dan menyimpan uang itu sendirian selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama Slawi;

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Seharusnya Tergugat dalam hal pencairan mengatakan kepada Penggugat, namun tidak ada itikad baik membicarakan atau membahas pencairan tabungan deposito tersebut. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi untuk dapat memberikan keadilan kepada Penggugat atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa Pasca Perceraian, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki seorang anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris;

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Jo Pasal 37 UU Perkawinan yang berbunyi Apabila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan Pasal tersebut, maka harta yang diperoleh ketika perkawinan merupakan harta bersama. Dan oleh sebab hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Agama Slawi untuk dapat membagi harta gono gini berdasarkan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Pembagian Harta Gono Gini sesuai Peraturan perundang-undangan;
3. Membebani biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan mediasi gagal, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 September 2021, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid) secara Relatif.

### Penggugat salah mengajukan gugatan

Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan merupakan gugatan harta gono-gini terhadap mantan suami yakni XXXXXXXX yang secara sah telah digugat cerai oleh istrinya (Penggugat) dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai 1090/AC/2021/PA.Slw. Bahwa sebelum maupun sesudah resmi bercerai XXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXX, RT 007, xx xxx, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxx xxxxx dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3175031003850006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sehingga secara formal Tergugat adalah bukan penduduk xxxxxxxxxx xxxxx.

Bahwa sebagaimana gugatan *a quo*, PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Slawi yang wilayah hukumnya meliputi xxxxxxxxxx xxxxx; Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpahaman PENGGUGAT terhadap Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) sebuah lembaga pengadilan; Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum atau dengan kata lain bahwa dalam mengajukan gugatan semestinya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini harus berdasar pada Pasal 118 HIR. Disebutkan Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (**distributie van rechtsmacht**), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada terdapat pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan **asas actor sequitor forum rei** yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat.

Oleh karena Tergugat Mochamad Arifin bukan penduduk xxxxxxxxxx xxxxx atau jelas-jelas disebut dalam Surat Gugatan Penggugat, **Tergugat beralamat di XXXXXXXX, RT 007, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan KTP Nomor 3175031003850006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta**, maka jelas sekali bahwa PENGADILAN AGAMA SLAWI secara KOMPETENSI RELATIF tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a-quo. Atau dengan kata lain, seharusnya yang berwenang mengadili perkara a-quo adalah PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT cacat formil sehingga gugatan layak untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard)**:

## II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

Setelah membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat, Tergugat secara tegas menyampaikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana Posita angka 1 sampai dengan angka 10 Gugatan a quo yang merupakan satu rangkaian peristiwa dimana yang menjadi dasar atau dalil Penggugat mengajukan gugatan a quo, tidak secara jujur diungkap dalam persidangan ini, atau ada hal-hal yang sengaja dihilangkan atau disembunyikan sehingga jelas merugikan Tergugat;
3. Bahwa benar, Tergugat mencairkan Deposito sebagaimana disebut dalam poitsa poin 7 gugatan Penggugat, yaitu Deposito atas nama Tergugat di BPR Aris Mentari Ayu pada tanggal 24 Agustus 2020, dimana dalam pencairan tersebut Tergugat sebelumnya meminta ijin terlebih dahulu kepada PENGGUGAT yang pada saat itu masih menjadi istri sahnya. Sedangkan maksud dcairkan deposito dan tabungan itu untuk tujuanya

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan mahlaigai rumah tangga yang sedang tidak harmonis agar tetap bisa langgeng. Apa lgi pada saat itu PENGUGAT baru mendaftarkan perceraian di PA Slawi, sehingga Tergugat berupaya untuk menyelamatkan / menghindari perceraian tersebut.

4. Bahwa selain digunakan untuk upaya menyelamatkan biduk rumah tangganya, sebagian dari uang tersebut juga digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Sarifuddin, karena Tergugat dan Pengugat pada kisaran bulan Agustus tahun 2016 sempat meminjam uang kepada kakak Pengugat untuk membeli los Pasar Pagi. Los tersebut sampai sekarang masih dipakai Pengugat untuk berjualan konveksi;

5. Bahwa, sisa uang deposito dan tabungan dimaksud juga digunakan untuk biaya hidup selama Tergugat tidak lagi bekerja di Pasar Pagi karena sang istri menolak hidup bersama;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sepatutnya menolak seluruh Gugatan Pengugat, karena uang deposito dan tabungan yang dicairkan dan digunakan sewaktu Pengugat dan Tergugat masih menjalin ikatan rumah tangga adalah **bukan harta gono-gini**.

## III. DALAM REKONVENSI

Yang mulai Majelis Hakim memeriksa Perkara 1547/Pdt.G/PA.Slw , dalam kesempatan ini Tergugat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) atas harta gono-gini yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ; PENGUGAT beralamat di Jl. Imam Johar No 8 RT 003 RW 003 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

Adapun gugatan rekonvensi kami dalilkan sebagai berikut:

1.-----Bahwa, selama hidup suami istri sampai dengan perceraian, terdapat harta bersama berupa Los / Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Los tersebut diperoleh bersama-sama saat Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengarungi hidup bersama dengan bekerja sebagai pedagang kain/konvensi di Pasar Pagi.

2.-----Bahwa, los/lapak Pasar Pagi yang terletak di Blok BL No 28 dan No 29 Lantai II dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2016 (Bukti T-1)

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa, los tersebut diatasnamakan PENGUGAT (Tergugat Rekonvensi) dan Nur Isiyatun (adik Leni Indiyani).

4.-----Bahwa, los no 28 dan 29 tersebut semula milik CHASNURI yang dijual karena yang bersangkutan kenal baik dengan Penggugat Rekonvensi.

5.-----Bahwa, sampai dengan sekarang, los yang seharusnya menjadi harta bersama itu masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi dan Nur Ismiyatun (adik Tergugat Reknvensi);

6.-----Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 85 yang berbunyi: "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."

7.-----Bahwa, dari ketentuan pasal 85 KHI tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa harta yang diperoleh suami-stri karena usaha adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama atau hanya suami yang bekerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh petitum gugatan PENGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya;
2. Menyatakan deposito yang sudah dicairkan dan habis digunakan untuk kebutuhan hidup semasa masih menjadi suami istri yang sah adalah bukan harta gono-gini.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Los/Lapak BL No 28 & 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx adalah harta bersama yang harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Atau:**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 09 September 2021, sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat memang dapat dibenarkan sesuai kaidah Kewenangan Relatif dari Pengadilan Agama. Tetapi dalam hal ini, perlu PENGGUGAT TEGASKAN KEPADA TEGUGAT bahwa Kewenangan Absolute Pengadilan Agama adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat Adanya Perceraian yang telah diterima Oleh Pengadilan Agama antara Penggugat dengan Tergugat. oleh Karena itu, satu-kesatuan proses perceraian dengan penyelesaian harta bersama (gono-gini) yang timbul saat perkawinan tersebut adalah kewenangan Absolute dari Pengadilan Agama Slawi sesuai Pasal 49 Huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Setiap Perbuatan atas timbulnya sebuah Perkara harus Merujuk Pada Ketentuan Undang-Undang yang terbaharukan apabila isi pasal telah diubah, namun apabila tidak diubah dapat merujuk pada undang-undang yang ditetapkan lebih dahulu. Dalam Hal ini TERGUGAT SUDAH LUPA bahwa Perkara yang timbul akibat adanya hubungan atau koneksitas antara perkara lain yang tidak lepas dari perkara A Quo, maka atas timbulnya gugatan harta gono-gini ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama Slawi karena dengan terbitnya Akta Cerai Nomor : 1090/AC/2021/PA.Slw. dapat diajukan Perkara Penyelesaian harta gono-gini agar dapat memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 9



Bahwa **dasar hukum adanya Penggabungan Perkara tersebut adalah Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974**, dalam Putusan tersebut HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, namun dikembalikan pada Majelis Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah, selain itu, Penggabungan Perkara A Quo dimungkinkan "penggabungan" apabila terdapat hubungan yang erat **berdasarkan Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972**. Adanya Penggabungan Perkara ini dinilai dapat dijadikan sebagai Konsep Pengadilan yang dapat mewujudkan Pengadilan yang sederhana. Sesuai asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Bahwa dalam hal ini Kami selaku PENGUGAT Menolak untuk seluruhnya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Karena tidak ingin melakukan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sama saja dapat diartikan bahwa Tergugat ingin menentang Sebuah Hukum yang telah diberlakukan atas jurisprudensi yang telah ditetapkan.

2. Bahwa Perlu PENGUGAT ingatkan kepada TERGUGAT, Bahwa alasan PENGUGAT mengajukan Perkara a quo kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi :

- a. TERGUGAT sudah bertempat tinggal dengan PENGUGAT selama Perkawinan terjadi sampai putusnya perkawinan di putuskan pengadilan Agama Slawi
- b. TERGUGAT tidak dapat melakukan proses pindah domisili karena ada permasalahan administrasi, dan oleh karena kepindahan TERGUGAT di xxxxxxxx xxxxx merupakan kehendak sendiri dari TERGUGAT untuk bisa hidup bersama, hal tersebut pernah TERGUGAT sampaikan melalui Pernyataan Jawaban Gugatan perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT.
- c. Objek Deposito yang ditabungkan di BPR Aris Mentari Ayu berkedudukan di xxxxxxxx xxxxx, sehingga dapat memudahkan panggilan kesaksian dari Pengadilan Agama Slawi. Karena peradilan dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan dan mengadili sebuah perkara dengan menimbang asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 10



d. Terjadinya atau timbulnya Perkawinan, sampai dengan Proses Perceraian berkedudukan di xxxxxxxx xxxxx, sehingga paling tepat pengajuan perkara gono-gini tersebut berada didalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi.

e. Adanya Loss sebagai tempat dagang PENGUGAT ada di Pasar Pagi xxxx xxxxx

Bahwa selama kehidupan rumah tangga, PENGUGAT bekerja sebagai pedagang baju di Loss Pasar Pagi xxxx xxxxx. Dan TERGUGAT selama ini hanya ikut menikmati hasil penjualan dagangan tersebut

f. TERGUGAT sekira tanggal 27 Agustus s.d. 3 September 2021 masih sering berkunjung di tempat tinggal yang ditempati oleh TERGUGAT yang berada di desa Karanganyar RT 004/RW 003 Kecamatan Dukuhurti, xxxxxxxx xxxxx dan hal tersebut diketahui oleh warga sekitar desa karanganyar RT 004/RW 003 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang menjadi tetangga rumah TERGUGAT. Sehingga dengan melihat domisili TERGUGAT yang masih berada di xxxxxxxx xxxxx, maka Perkara ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama Slawi, sekalipun status tempat tinggal TERGUGAT di dalam e-KTP berada di xxxxxxxx xxxxx.

g. Kuasa Hukum TERGUGAT berdomisili hukum di Kantor Hukum AGUS WIJONARKO & REKAN yang berada di Alamat : Jl. Sipayung I No. 15 RT 009/RW 12, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, xxxx xxxxx.

Bahwa dengan menimbang Kuasa Hukum yang telah diberikan TERGUGAT kepada Kuasa Hukumnya, maka dapat dilaksanakan Perkara A quo di Pengadilan Agama Slawi dengan tetap menjalankan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah. Dengan ditunjuknya Kuasa Hukum tersebut, sah saja dilakukan penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Slawi karena kedudukan surat kuasa adalah mewakili sebagai TERGUGAT. Sehingga dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama Slawi berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 11



Sehingga berdasarkan Ketujuh alasan hukum tersebut, dapat dilakukan Proses Pemeriksaan dan Mengadili perkara penyelesaian harta gono-gini ini di Pengadilan Agama Slawi dengan mengesampingkan Kewenangan Relatif, karena terdapatnya Kewenangan Absolute yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama ditingkat wilayah yang sama dapat menyelesaikan suatu perkara yang dianggap berhubungan atau memiliki koneksitas dengan perkara lainnya untuk menetapkan kekuatan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

3. Bahwa dalam EKSEPSI yang telah diajukan oleh TERGUGAT sebenarnya hanya ingin menghindar dan tidak ingin diselesaikannya permasalahan gono-gini antara Penggugat dan Tergugat. Karena apabila Tergugat ada Itikad Baik, sejak Awal Panggilan Persidangan harusnya Kooperatif. Karena Kami selaku PENGUGAT berfikir kepada TERGUGAT akan Kooperatif apabila benar ingin menyelamatkan harta yang timbul atas perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT. Namun, Setelah timbulnya Panggilan Persidangan, TERGUGAT justru tidak Kooperatif, karena tidak ada Pihak dari Tergugat (baik dari Kuasa Hukum yang ditunjuk/Tergugat yang sebenarnya) sama sekali tidak mau hadir sebanyak 3 kali dengan alasan SALAH ALAMAT PANGGILAN DOMISILI UNTUK TERGUGAT. Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sudah dapat menjadi Pertimbangan Hakim untuk melakukan Putusan Verstek.

Karena TERGUGAT tidak hadir dalam Persidangan sebanyak 3x. Berdasarkan Permohonan Eksepsi yang diajukan Oleh TERGUGAT, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat menyandingkan Perkara ini sebagai Perkara Gabungan atas Timbulnya Akta Cerai yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan akta cerai Nomor : 1090 / AC / 2021 / PA.Slw. mengingat dan menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan tentang adanya perolehan harta bersama (gono-gini) dan BAB VIII tentang Putusnya perkawinan Serta Akibatnya Pasal 41 huruf (c) yang menjelaskan tentang pengadilan dapat

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban untuk bekas istri. Sehingga dari Undang-Undang Tersebutlah Perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang bertugas dapat menggabungkan Perkara a quo dengan hasil Perkara Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan menimbang :

1. Diperolehnya asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah
2. Agar dalam Putusan ini tidak bertentangan dengan putusan hukum lainnya

**Atau Majelis Hakim dapat memutuskan Perkara ini sebagai Putusan Verstek, karena dari awal Perkara ini dilaksanakan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk hadir didalam persidangan, bahkan Tergugat tidak mau hadir dalam Proses Mediasi justru menghadirkan kuasa hukumnya yang hadir dalam Mediasi, padahal pihak Tergugat tidak memiliki kesibukan apapun.**

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini menolak jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk Seluruhnya, karena semua isi jawaban bersifat FIKTIF dan tidak dapat diajukan kebenarannya sesuai FAKTA HUKUM.
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya, apabila ada niat / itikad baik dari TERGUGAT, maka sudah semestinya TERGUGAT Membicarakan pembagian harta bersama yang timbul setelah terbitnya akta perceraian. Tapi setelah adanya proses perceraian, Pihak TERGUGAT justru kabur dan kembali ke Jakarta dengan membawa seluruh uang yang telah diambil dari Deposito atas nama TERGUGAT di BPR Aris Mentari Ayu pada tanggal 24 Agustus 2020 dan hal tersebut telah diakui oleh TERGUGAT.
3. Bahwa PENGUGAT dengan Tegas membantah Poin 3 yang mana TERGUGAT sama sekali tidak ada niat ingin Menyelamatkan / mempertahankan bahtera rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT. Karena dari awal timbulnya perceraian tersebut juga diawali

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari sikap TERGUGAT yang sudah tidak baik kepada PENGGUGAT yang sudah menjadi alasan terjadinya perceraian seperti apa yang telah dituangkan oleh PENGGUGAT melalui akta Perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa dengan adanya sikap yang tidak baik itulah, PENGGUGAT sudah sangat kecewa kepada TERGUGAT selama hubungan rumah tangga tidak pernah bisa damai. Apalagi Selama rumah tangga :

a. TERGUGAT hanya menikmati harta yang diperoleh dari PENGGUGAT.

Bahwa Karena TERGUGAT sendiri sudah mengakui bahwa Loss yang saat ini dijalankan PENGGUGAT tersebut adalah Hak penggunaannya ada di PENGGUGAT. Padahal saat adanya proses perceraian, Pihak TERGUGAT tidak mau mengakuinya dan mempertahankan opini hukumnya bahwa loss tersebut adalah milik Penguasaannya ada di TERGUGAT. Setelah dibuktikan secara FAKTA HUKUM, dengan bukti-bukti A quo dan Saksi yang dihadirkan saat proses perceraian, bahwa Loss tersebut sah secara hukum adalah milik dari PENGGUGAT.

b. TERGUGAT selama dipercaya PENGGUGAT mengelola Loss, banyak karyawan yang di PHK secara sepihak oleh TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT melakukan PHK kepada karyawan yang telah dipekerjakan oleh PENGGUGAT sejak lama tanpa alasan objektif. Sehingga perilaku TERGUGAT secara Materiil telah merugikan pihak PENGGUGAT.

c. TERGUGAT selama Menikah dengan PENGGUGAT pernah diduga mengambil barang dagangan dengan nilai uang sebesar ± Rp. 13.261.000,- (kurang lebih Tiga belas juta rupiah) dan membawa uang hasil dagangan sebesar ±8.000.000,- (Kurang lebih Delapan Juta rupiah) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Adapun PENGGUGAT mengetahui uang hasil dagangan tersebut dibawa oleh TERGUGAT dari Karyawan PENGGUGAT yang bernama Rizki Hidayati, karena saat itu Karyawan PENGGUGAT tersebut yang menyerahkan langsung kepada TERGUGAT. Adapun alasan PENGGUGAT menyampaikan tentang adanya barang yang diduga

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 14





diambil oleh TERGUGAT tersebut dari orang-orang sekitar Loss menyampaikan bahwa dagangan yang hilang tersebut akan dijual oleh TERGUGAT di orang-orang Pemilik Loss Pasar Pagi yang Lainnya.

Bahwa TERGUGAT pernah dilaporkan secara pidana oleh pihak PENGUGAT ke Polres Tegal, namun karena pihak kepolisian Unit II Polres Tegal menyampaikan perkara tersebut merupakan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga, tidak dapat diproses lanjut karena saat itu belum terjadinya proses perceraian.

d. TERGUGAT pernah tidak kooperatif kepada PENGUGAT dengan tidak mau mengembalikan kunci tong dagangan Loss yang ada di Pasar Pagi xxxx xxxxx.

Bahwa pada tanggal 18 Juli s.d. 23 Juli 2020 Pihak PENGUGAT tidak pernah datang ke Loss karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sedang mengalami puncak konflik didalam rumah tangga. Sehingga pada tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Pihak PENGUGAT mendatangi rumah TERGUGAT di desa Karanganyar RT 004/RW 003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bersama dengan Kakak PENGUGAT yang bernama Saiful Hakim dan Ketua RT 004 desa karanganyar yang bernama Purwono untuk mengambil kunci Loss dagangan.

4. Bahwa Apa yang diungkapkan oleh TERGUGAT pada Point ke 4 merupakan sebuah opini yang tidak berdasar atau adanya kebohongan yang dilakukan TERGUGAT. Karena PENGUGAT tidak pernah meminjam uang kepada Sarifuddin, karena pihak TERGUGAT DAN PENGUGAT SETIAP PINJAM KE SARIFUDDIN tidak pernah dikasih pinjaman.

Bahwa PENGUGAT mengakui memang pernah berusaha meminjam uang, tetapi peminjaman uang tersebut bukan diberikan oleh sarifudin, melainkan dari Ibu Kandung PENGUGAT yang bernama Sahronah memberikan uang sebesar ± Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada PENGUGAT dengan rincian uang tersebut digunakan sebagai pembayaran harga satu Loss Nomor BL. 29 yang diatasnamakan untuk Adiknya bernama Nur Ismiatun sebesar Rp.

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membantu sisa pembelian satu loss Nomor BL. 28 atas nama PENGUGAT. Sehingga Hal yang disampaikan oleh TERGUGAT sangat FIKTIF dan TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM. Sedangkan uang yang diambil oleh Pihak TERGUGAT saat terjadinya proses perceraian, dan hubungan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT selama satu tahun sudah tidak baik sehingga sangat mustahil alasan TERGUGAT ingin menyelamatkan hubungan rumah tangga. Bahwa Opini TERGUGAT menggunakan frase “menyelamatkan” adalah sebuah kata terselubung untuk menutupi itikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT, agar seolah-olah TERGUGAT dalam hal ini dapat dibenarkan, padahal melihat alasan-alasan TERGUGAT sudah dapat dipastikan bahwa TERGUGAT hanya ingin diuntungkan secara materiil dengan mengajukan gugatan rekonvensi kembali. Agar dapat menikmati harta bawaan dari PENGUGAT. Bahwa PENGUGAT berkesimpulan bahwa TERGUGAT telah hilang hati nuraninya dan memiliki hasrat ingin menguasai harta tersebut sampai tega melakukan kebohongan-kebohongan yang telah dituangkan dalam eksepsi, jawaban atas gugatan, dan gugatan rekonvensi yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

5. Bahwa Apa yang telah TERGUGAT Sampaikan pada Point ke 5 merupakan Kekeliruan Fakta Hukum, hal tersebut berdasarkan pernyataan yang sudah dibuat didalam Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT, sangat jelas bahwa isi dari Jawaban Pokok Perkara saling bertentangan antara poin ke 2 sampai dengan poin ke 5. Karena awalnya TERGUGAT mengakui tabungan tersebut diambil karena ingin menyelamatkan rumah tangga, padahal saat Pembukaan Deposito, Uang dikeluarkan oleh PENGUGAT, dan sebagai rasa hormat kepada TERGUGAT, PENGUGAT mengizinkan deposito tersebut diatasnamakan TERGUGAT dengan ahli waris dari deposito tersebut adalah PENGUGAT. Sehingga saat pengambilan uang tersebut, Pihak BPR Aris Mentari Ayu sempat menolak 2 kali Pihak TERGUGAT saat

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengambil uang didalam deposito tersebut. Saat diketahui oleh PENGUGAT bahwa deposito itu akan diambil alih oleh TERGUGAT, pihak PENGUGAT melakukan Permohonan blokir sementara agar pihak TERGUGAT tidak dapat mengambil uang tersebut sampai hasil perceraian selesai dengan maksud PENGUGAT ada itikad baik ingin membagi deposito tersebut sebagai harta gono-gini, namun pihak TERGUGAT malah melakukan Somasi kepada pihak BPR Aris Mentari Ayu dan ada dugaan intervensi dan tekanan dari TERGUGAT. Namun karena tetap tidak mendapat uang tersebut, akhirnya pihak BPR Aris Mentari Ayu melakukan mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Namun, saat terjadinya mediasi tersebut, pihak TERGUGAT bersikukuh meminta pihak BPR untuk mengeluarkan uang tersebut dengan alasan deposito itu diatasnamakan TERGUGAT. Sehingga Pihak BPR terpaksa mengeluarkan uang tersebut karena ada rasa ketakutan juga atas somasi yang diberikan dari TERGUGAT. Namun, dalam hal ini, PENGUGAT tetap bersikukuh tidak setuju atas pengambilan deposito tersebut karena semua uang yang ditabungkan sebagai deposito adalah milik PENGUGAT. Dan PENGUGAT dapat menyimpulkan adanya hasrat/keinginan dari TERGUGAT yang hanya mengatasnamakan ingin menyelamatkan hubungan rumah tangga dari Harta benda saja, tapi padahal secara fakta hukumnya, dalam perjalanan rumah tangganya dipenuhi pertengkaran. Apalagi TERGUGAT tahu betul bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sedang menjalani proses cerai, sehingga sangat tidak mungkin uang tersebut diambil untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga. Karena melihat kondisi rumah tangga yang akan segera berakhir, PENGUGAT berkesimpulan bahwa TERGUGAT mengambil seluruh deposito yang menjadi harta gono-gini tersebut hanya untuk menyelamatkan uang itu agar dapat dipakai dalam kehidupannya sendiri. Bahwa Perlu PENGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi bahwa TERGUGAT menyampaikan

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pont 5 bahwa TERGUGAT sudah tidak bekerja lagi di Pasar Pagi, sehingga menggunakan Objek Perkara tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, padahal selama proses perceraian berlangsung sampai dengan saat ini, Kuasa Hukum TERGUGAT menyampaikan kepada Majelis Hakim yang bertugas bahwa Pihak TERGUGAT sudah bekerja di Perusahaan Swasta daerah Jakarta. Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT sampaikan melalui replik ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk tetap menjadikan deposito tersebut sebagai harta gono-gini, menimbang Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Jo Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh saat perkawinan baik dari suami atau istri menjadi harta bersama. Artinya TERGUGAT TIDAK PAHAM TENTANG MAKSUD DARI HARTA GONO-GINI (HARTA BERSAMA). Saran PENGUGAT, lebih baik TERGUGAT belajar lebih jauh lagi arti tentang harta gono-gini, agar dalam menangani perkara ini juga dapat mengerti, karena dari awal Eksepsi, jawaban atas Gugatan, dan Pengajuan Gugatan Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan keahlian dari TERGUGAT dalam menerangkan Opini Hukum yang disajikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**DALAM GUGATAN REKONVENSI :**

1. Bahwa Dalam hal ini PENGUGAT Menolak untuk seluruh Isi dari Gugatan Rekonvensi TERGUGAT karena apa yang disampaikan didalam gugatan Rekonvensi tersebut semuanya adalah harta bawaan dari PENGUGAT. Bukan HARTA BERSAMA. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta gono-gini. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan pembuktian didalam Perkara Perceraian yang sudah dibuktikan kebenaran hukumnya. Hal tersebut dikuatkan Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) yang menjelaskan tentang harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT tidak pernah mengadakan kesepakatan apapun atas usaha atau harta bawaan yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini, tidak dapat dikatakan seluruh harta benda yang dimiliki PENGGUGAT sebelum pernikahan, dan masih dimiliki PENGGUGAT saat pernikahan merupakan HARTA BERSAMA. Melainkan harta benda/usaha tersebut merupakan HARTA BAWAAN DARI PENGGUGAT. Karena setelah menikah, TERGUGAT Menganggur dan hanya menikmati harta PENGGUGAT saja.

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang bertugas Memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. menyatakan Uang deposito tersebut sebagai objek dari Harta gono-gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Uang tersebut kepada Pengadilan Agama Slawi dan akan diadili sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku
4. Menghukum kepada TERGUGAT yang telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai Bekas Suami melakukan Kewajiban Kepada PENGGUGAT sebagai Bekas Istri untuk mengganti biaya ganti rugi
5. Menolak Eksepsi, Jawaban TERGUGAT, dan Gugatan Rekonsvensi yang diajukan untuk Seluruhnya

### SUBSIDAIR :

Mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 September 2021 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa , Penggugat menyampaikan penolakan terhadap eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara a-quo. Hal tersebut Penggugat kemukakan

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dibenarkan sesuai kaidah Kewenangan Relatif dari Pengadilan Agama. Kewenangan Absolute Pengadilan Agama adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat Adanya Perceraian yang telah diterima Oleh Pengadilan Agama antara Penggugat dengan Tergugat. Datil-datil tersebut Tergugat bantah, mengingat perceraian antara Penggugat-dengan Tergugat sudah selesai. Sedangkan Tergugat sejak lama telah pindah kependudukan sehingga bukan lagi warga Kabupaten legal. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) sebuah lembaga pengadilan; Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum atau dengan kata lain bahwa dalam mengajukan gugatan semestinya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini harus berdasar pada Pasal 118 HIR. Disebutkan Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (**distributie van rechtsmacht**), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada terdapat pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan **asas actor sequitor forum rei** yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat. Oleh karenanya kami tetap kukuh pada dalil kami mengenai Eksepsi yang kami sampaikan dalam dokumen Jawaban;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan semua isi jawaban bersifat FIKTIF dan tidak dapat diajukan kebenarannya sesuai FAKTA HUKUM.
2. Bahwa tidak benar Tergugat dicap KABUR dan tidak mempunyai itikat dalam penyelesaian harta gono-gini setelah perceraian. Tergugat secara terang benderang berada atau bertempat tinggal di Jakarta karena memang sebagai tempat tinggal. Justru Tergugat sebagai pihak yang terdolimi oleh perilaku Penggugat. Secara sadar Penggugat mempersoalkan harta yang nyata-nyata sudah habis saat masih menjalin hubungan rumah tangga.

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narnun penggugat seakan melalaikan atau pura-pura sengaja melupakan bahwa ada harta berupa los / lapak di Pasar Pagi yang sampai sekarang masih di dunakan oleh Penggugat. Padahal los tersebut jelas-jelas merupakan harta bersama yang harus ciibagi dua karena peroeiehanya disaat Penggugat menjadi istri sah Tergugat. Penggugat menikmati hasil dan i los di Pasar Pagi tersebut dengan tidak membagikannya kepada Tergugat. Namun demikian pada Tergugat tidak mengusiknya.

3. Bahwa Penggugat dalam dalil mengenai Pokok Perkara menyebut ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 35 ayat (1) Jo Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh saat perkawinan balk dan i suami atau istri menjadi harta bersama. TERGUGAT sangat memahami makna pasal tersebut . Justru yang Tergugat tanyakan adalah jika saja persoalan uang deposito diminta untuk dibagi, kenapa harta berupa los /lapak pasar yang memiliki nilai ekonomis tidak disinggung sedikitpun dalam gugatan? Menurut hemat Tergugat, semua replik Penggugat jelas-jelas tidak berdasar dan hanya memintingkan dirinya sendiri, oleh karenanya patut ditolak Majelis Hakim;

## DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil — dalil dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) mengingat obyek dan subyek dan i gugatan tersebut bisa dibuktikan;
2. Bahwa Tergugat selama hidup suami istri sampai dengan perceraian, terdapat harta bersama berupa Los / Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Los tersebut diperoleh bersama-sama saat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengarungi hidup bersama dengan bekerja sebagai pedagang kain/konvensi di Pasar Pagi.
- 3.Bahwa, los/lapak Pasar Pagi yang terletak di Blok BL No 28 dan No 29 Lantai II dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2016 (Bukti T-1);
4. Bahwa, los tersebut diatasnamakan PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi) dan Nur Isiyatun (adik Leni Indiyani);

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 21



5. Bahwa, los no 28 dan 29 tersebut semula milik CHASNURI yang dijual karena yang bersangkutan kenal baik dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa, sampai dengan sekarang, los yang seharusnya menjadi harta bersama itu masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi dan Nur Ismiyatun (adik Tergugat Rekonvensi);
7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 85 yang berbunyi: "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.";
8. Bahwa, dari ketentuan pasal 85 KHI tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa harta yang diperoleh suami-istri karena usaha adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama atau hanya suami yang bekerja

Berdasarkan uraian dalam DUPLIK ini, Tergugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT (*weigeren*) atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh petitum gugatan PENGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya;
2. Menyatakan deposito yang sudah dicairkan dan habis digunakan untuk kebutuhan hidup semasa masih menjadi suami istri yang sah adalah bukan harta gono-gini.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Los/Lapak BL No 28 & 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx adalah harta bersama yang harus dibagi masing-masing <sup>1/2</sup> untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);**

Bahwa replik dan duplik tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT Nomo 3328135208860006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-1)
2. Foto Fotokopy Akta Cerai Nomor 1090/AC/2021/PA. Slw yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Slawi tanggal 31 Maret 2021 M Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopy Kartu bukti Pemakaian Loos Petak No. 28 Pasar Pagi Blok B, C xxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopy Kartu bukti Pemakaian Loos Petak No. 29 Pasar Pagi Blok B, C xxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopy Barita Acara Pecaiaran Deposito an. XXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2020 M Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-5)

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 23



6. Foto Fotokopy Kwitansi pencairan uang deposito atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 15 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-6);
7. Foto Fotokopy Kwitansi pencairan uang deposito atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 28 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-7);
8. Foto Fotokopy Kwitansi pencairan uang deposito atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 19 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-8);
9. Foto Fotokopy Kwitansi pencairan uang deposito atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 15 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-9);
10. Foto Fotokopy Slip Pengambilan Tabungan atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 24 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-10);
11. Foto Fotokopy tanda setoran Tabungan atas nama XXXXXXXX dari BPR. Arismentari Ayu tertanggal 24 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-11);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Yunie Rahmawati binti Komar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx. Arismentari Ayu, tempat tinggal di desa Karanganyar, RT. 06/ RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nasabah di Bank tempat saya bekerja yaitu di Bank Arismentari Ayu pada tahun 2013 ;

-

B

ahwa saksi hadir di persidangan ini atas perintah pimpinan dari Bank BPR Arismentari Ayu dengan surat Nomor 150/BPR-ARISMA/IX/2021 TANGGAL 30 September 2021;

-

B

ahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk menjadi saksi terkait pengambilan/pencairan atas nama Mochmad Arifin di Bank BPR Arismentari Ayu di tahun 2020;

-

B

ahwa saksi mengetahui Bapak Muchmad Arifin pernah memiliki tabungan deposito di Bank BPR Arismentari Ayu dan waktu itu saksi bertugas dibagian kasir;

-

B

ahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tabungan atas nama Muchmad Arifin dan tabungan tersebut telah diambil semua oleh yang bersangkutan;

-

B

ahwa sewaktu Bapak XXXXXXXX membuka tabungan berstatus masih sebagai suami dari ibu PENGGUGAT;

-

B

ahwa saksi juga mengetahui tabungan deposito atas nama XXXXXXXX sudah dicairkan semua oleh yang bersangkutan;

-

B

ahwa sewaktu XXXXXXXX mencairkan tabungan tersebut Penggugat (Leni Lindriyani) ikut hadir di Bank dan Penggugat menyatakan keberatan tabungan atas nama XXXXXXXX diambil oleh yang bersangkutan;

2. **Sahronah binti Japar**, umur 63 tahun, agama Islam , pekerjaan dagang, tempat tinggal di desa Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, xxxx xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat bekas suami dari Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada awal tahun ini;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah sebagai pedagang pakaian di Pasar Pagi Tegal, sedang Tergugat sebagai karyawan suwasta di Jakarta, kemudian setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat di PHK dari pekerjaannya dan ikut bergabung untuk membantu Penggugat berdagang di Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat berdagang di pasar pagi tegal telah memiliki uang tabungan deposito di PT. BPR Arismentari Ayu Tegal atas nama Muchmad Arifin;
- Bahwa tabungan tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa tabungan deposito atas nama Mochamad Arifin telah dicairkan semua oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saat Mochamad Arifin mencairkan tabungan tersebut, memberitahu kepada Penggugat, dan Penggugat saat itu merasa keberatan tabunganya dicairkan semua, akan tetapi oleh Mochamad Arifin tabungan tersebut tetap dicairkan semua;
- Bahwa uang tabungan yang dicairkan oleh Tergugat (Mochamad Arifin) sebesar sekitar Rp. 136.000.000,- sampai Rp. 140.000.000,-;
- Bahwa waktu Tergugat (Mochamad Arifin mau mencairkan uang tabungannya, Penggugat menyampaikan keberatannya dengan alasan karena saat itu Penggugat dan Tergugat akan bercerai, dan Penggugat minta agar tabungan bisa dicairkan setelah perceraianya selesai dan nantinya bisa dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat memiliki sebuah Los/Lapak sebagai tempat jualan pakaiannya yang terletak di Blok No. 28 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx, atas nama "PENGGUGAT, sedangkan Los/Lapak yang di BL No. 20 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx itu milik dan atas nama Nur Ismiatun adik dari Penggugat;
- Bahwa los/lapak tersebut, saksi mengetahui proses pembelianya yaitu dari seorang bernama "Kasnuri" dengan harga satu lapak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu membeli lapak tersebut sebenarnya Penggugat akan membeli 2 lapak, yaitu yang di BL no. 28 dan 29;
- Bahwa uang yang untuk membeli lapak tersebut berasal dari pinjaman dari saksi sebagai ibu Penggugat;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Penggugat pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yaitu guna untuk pembayaran pembelian 2 los/lapak yang ada di Pasa Pagi Tegal;
- Bahwa Penggugat ternyata hanya bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) Penggugat tidak bisa mengembalikan, yang akhirnya karena Penggugat tidak bisa mengembalikan sisa pinjaman yang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) sebagai gantinya lapak yang Bl. Nomor 29 diserahkan kepada saksi yang selanjutnya lapak blok No. 29 saksi berikan kepada saudara Nur Ismiatun sebagai adik Penggugat;
- Bahwa los/lapak tersebut sampai sekarang masih ada dan digunakan untuk tempat usaha Penggugat;

**3. Komaruzaman bin Abdullah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di desa Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, xxxx xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- ahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman sesama pedagang dari Penggugat dan Tergugat dan juga sebagai tetangga Penggugat;
- ahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih gadis, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada awal tahun ini;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah sebagai pedagang pakaian di Pasar Pagi Tegal, sedang Tergugat sebagai karyawan suwasta di Jakarta, kemudian setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat di PHK dari pekerjaannya dan ikut bergabung untuk membantu Penggugat berdagang di Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki Los/Lapak yang digunakan untuk tempat jualan pakaian di Pasar Pagi, Bl. Nomor 28 Lantai II;
- Bahwa Los/Lapak tersebut dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat sekita bulan Agustus 2016;
- Bahwa pertama Penggugat membeli los/lapak tersebut 2 Los, yaitu los/lapak blok nomor 28 dan nomor 29;
- Bahwa luas los/lapak tersebut berukuran 2 x 2 M;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga los/lapak tersebut untuk harga sekarang sekitar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

4. **Saepul Hakim bin Daklan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di desa Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, xxxx xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- B  
ahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada awal tahun 2021 tahun ini;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah sebagai pedagang pakaian di Pasar Pagi Tegal, sedangkan Tergugat sebagai karyawan suwasta di Jakarta, kemudian setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat di PHK dari pekerjaannya dan ikut bergabung untuk membantu Penggugat berdagang di Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat berdagang di pasar pagi tegal telah memiliki uang tabungan deposito di PT. BPR Arismentari Ayu Tegal atas nama Muchmad Arifin;
- Bahwa tabungan tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa tabungan deposito atas nama Mochamad Arifin telah dicairkan semua oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saat Mochamad Arifin mencairkan tabungan tersebut, memberitahu kepada Penggugat, dan Penggugat saat itu merasa keberatan tabunganya dicairkan semua, akan tetapi oleh Mochamad Arifin tabungan tersebut tetap dicairkan semua tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa waktu Tergugat (Mochamad Arifin) mau mencairkan uang tabunganya, Penggugat menyampaikan keberatannya dengan alasan karena saat itu Penggugat dan Tergugat akan bercerai, dan Penggugat minta agar tabungan bisa dicairkan setelah perceraianya selesai dan nantinya bisa dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat (Mochamad Arifin) akan mencairkan uang tabunganya, karena saksi diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan Penggugat ke Bank BPR. Arismentari Ayu yang

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penggugat kalau tabungan depositonya akan dicairkan oleh Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat dan saksi sampai di Bank tersebut langsung bertemu dengan Tergugat, kemudian Tergugat dan Penggugat dipanggil masuk oleh petugas Bank dan saksi menunggu di luar, dan setelah Penggugat keluar dari Bank dengan nada kecewa mengatakan kepada saksi untuk mengajak pulang dengan mengatakan bahwa uang tabunganya telah dicairkan semua oleh Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan sama sekali uang dari pencairannya itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat memiliki sebuah los/Lapak sebagai tempat jualan pakaiannya yang terletak di Blok No. 28 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx, atas nama "PENGGUGAT, sedangkan Los/Lapak yang di BL No. 20 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx itu milik dan atas nama Nur Ismiatun adik dari Penggugat;
- Bahwa los/lapak tersebut, saksi mengetahui proses pembelianya yaitu dari seorang bernama "Kasnuri" dengan harga satu lapak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu membeli lapak tersebut sebenarnya Penggugat akan membeli 2 lapak, yaitu yang di BL no. 28 dan 29;
- Bahwa uang yang untuk membeli lapak tersebut berasal dari pinjaman dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat pinjam uang sama ibu Sahronah, yaitu pinjam sebesar Rp. 40.000.000,- yang rencana untuk membeli 2 los/lapak, yaitu di BL Nomor 28 dan 29;
- Bahwa waktu itu Penggugat pinjam uang kepada ibu Sahronah sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yaitu guna untuk pembayaran pembelian 2 los/lapak yang ada di Pasa Pagi Tegal;
- Bahwa Penggugat ternyata hanya bisa mengembalikan pinjaman uang kepada ibunya sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan yang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) Penggugat tidak bisa mengembalikan, yang akhirnya karena Penggugat tidak bisa mengembalikan sisa pinjaman yang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) sebagai gantinya lapak yang BL. Nomor 29 diserahkan kepada ibu Sahronah yang selanjutnya lapak blok No. 29 oleh ibu Sahronah diberikan kepada saudara Nur Ismiatun sebagai adik Penggugat;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa los/lapak tersebut sampai sekarang masih ada dan digunakan untuk tempat usaha Penggugat;

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti Surat:

1. Foto Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor: 3175031003850006 tertanggal 16 Desember 2011 2016 M Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-1)
2. Foto Fotokopy Kwitansi pembayaran tanpa nomor tertanggal 16 Agustus 2016 M Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-2);
3. Foto Kartu Surat Perjanjian Jual Beli Loos tanpa nomor, tanggal tertanggal 8 Agustus 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-3);
4. Foto Fotokopy Kwitansi pembayaran tanpa nomor tertanggal 06 Agustus 2016 M Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-4);
5. Fotokopy Surat Perjanjian Pemberian Jasa Hukum tanpa Nomor, tertanggal 20 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-5);
6. Foto Kopy Kwitansi dari Tergugat untu pembayaran Jasa Hukum, tertanggal 15 Oktobere 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (T-6);

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Sarifudin bin Syaefudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di desa Cipinang Besar Utara, RT. 07/ RW 011, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai B

kakak dari Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada awal tahun 2021 tahun ini;

- Bahwa saksi pernah dipinjami uang oleh Tergugat (Mochmad Arifin) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang katanya untuk membeli los/lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung atas pembelian los/lapak tersebut, saksi hanya diberi tahu oleh Tergugat bahwa Tergugat telah membeli los/lapak di Pasar Pagi, kemudian saksi diminta untuk tanda tangan di lembar kertas perjanjian pembelian los/lapak di Pasar Pagi oleh Mochmad Arifin;

- Bahwa waktu saksi tanda tangan di kertas perjanjian tersebut, saksi berada di Jakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian los/lapak tersebut secara langsung, saksi hanya mengetahui harga los/lapak tersebut dari surat perjanjian pembelian, yaitu seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per lapak;

**2. Kasnoeri bin Warnud**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx xx xxx xx, desa Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, xxxx xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- ahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena B

saksi pernah bertetangga dengan Penggugat di Pasar Pagi sama-sama berjualan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada awal tahun ini;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya akan menerangkan tentang los/lapak yang berlokasi di BL. Nomor 28 dan Nomor 29 lantai II di Pasar Pagi tegal semula milik saksi, kemudian pada tahun 2016 kedua lapak tersebut oleh saksi dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah untuk dua lapak;
- Bahwa pembayaran dua lapak tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat pembayaran lapak tersebut uang dihitung oleh kakak Penggugat dengan disaksikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa los/lapak tersebut sekarang memiliki nilai ekonomis dan bisa disewakan atau dijual belikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti dan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, untuk memastikan eksistensi obyek sengketa dan memperjelas serta mencocokkan antara data yuridis obyek perkara di berkas dengan data fisik di lapangan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 153 HIR. Majelis hakim memandang perlu mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa Los/Lapak yang terletak di Blok BL Nomor 258 dan 29 lantai II Pasar Pagi Tegal, dan untuk hal tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang hasil pemeriksaanya selengkapny telah tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya telah tercatat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi dengan didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi agar bisa menyelesaikan gugatan harta bersama secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator (Drs. H. Fatchul Yakin, S.H.MH.) Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima, dengan mengemukakan hal-hal sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena Tergugat beralamat di XXXXXXXX, Rt. 007, Rw. 011, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, sehingga minta agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a-quo*, pihak Penggugat Konpensasi dalam replik nya menyatakan bahwa “Penggugat menolak untuk seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan azas agar proses peradilan bisa berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 33



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konpensasi tersebut di atas, walaupun menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (yaitu kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing – masing, akan tetapi oleh karena Tergugat disamping telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif juga dalam jawaban pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan gugat rekonsensi, maka majelis memandang perlu harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara “. oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir, sebagai berikut:

**Eksepsi Kewenangan relatif:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti T-1 (Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXXXXXX (Tergugat) ternyata terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, Rt. 007 Rw. 011, Cipinang Besar Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin sebagai suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Slawi;
- bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif juga mengajukan gugat rekonsensi tentang harta bersama berupa Los/Lapak yang terletak di Blok No. 28 dan No. 29 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx, atas nama “PENGGUGAT dan atas nama Nur Ismiatun;
- bahwa, berdasarkan azas “Actor Sequitor Forum Rei” bahwa gugatan mengenai harta tidak bergerak harus diajukan di mana Tergugat bertempat tinggal, namun oleh karena Tergugat Konpensasi juga telah mengajukan gugat rekonsensi mengenai harta bersama berupa Los/Lapak yang terletak di Blok No. 28 dan No. 29 Lantai II di Pasar Pagi xxxx xxxxx, atas nama “PENGGUGAT dan atas nama Nur Ismiatun, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk terlaksananya pemeriksaan dan

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara sejalan azas Peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan, sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim berpendapat penyelesaian perkara baik gugat konpensasi yang dibarengkan dengan gugat rekompensi secara bersama akan memenghi azaz Peradilan yang sederhana, cepat dan baiaya ringan, sehingga Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk mengadili perkara a quo, yang oleh karenanya eksepsi Tergugat Kompensi harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dalam dalil-dalil gugatannya mendalikan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sejak tanggal 31 Maret 2021 telah bercerai;

2.-----

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada Perjanjian Perkawinan yang terjadi diantara kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan posita angka 3 perihal (Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 31 Maret 2021) oleh karena dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana dalil jawabanya pada angka 3 halaman 4, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana pasal 1925 KUH Perdata juga berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan suami istri dan terbukti pula keduanya telah bercerai sejak tanggal 31 Maret 2021 M;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Kompensi pada posita angka 7 yang mendalikan:

7.-----

Bahwa selama perkawinanya Penggugat dan Tergugat telah menyimpan hasil perolehan dagang yang didepositokan di PT. BPR. Arismentari Ayu

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tabungan deposito yang diatas namakan Tergugat sebanyak 4 tabungan deposito dengan total nilai nominal Rp. 138.500.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

- 7.1. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02064.19  
Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- 7.2. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02070.19  
Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 7.3. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.12.02204.20  
Nominal Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 7.4. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.10.01861.18  
Nominal Rp. 7.500.000,;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tersebut di atas oleh karena dalil tersebut oleh Tergugat telah diakuinya sebagaimana dalil jawabanya pada angka 3 halaman 4, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana pasal 1925 KUH Perdata juga berdasarkan bukti P-5 (Berita Pencairan Tabungan Deposito atas nama XXXXXXXX) dan keterangan dari saksi Penggugat yang bernama "SAKSI 1" yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx xxx Arismentari Ayu, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui Tergugat telah memiliki tabungan deposito di Bank BPR Arismentari Ayu dan Tergugat juga telah mencairkan tabungan deposito atas nama "Muchmad Arifin" maka terbukti bahwa Tergugat Kompensi telah memiliki tabungan deposito di BPR. Arismentari Ayu cabang Adiwarna, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa tabungan deposito atas nama "Muchmad Arifin" di BPR. Arismentari Ayu cabang Adiwarna, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana dalil tersebut oleh Tergugat Kompensi telah menyangkalnya sebagaimana dalam dalil jawabanya pada alinia 6 halaman 4:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Kompensi perihal tabungan deposito di BPR. Arismentari Ayu cabang Adiwarna, xxxxxxxxxx

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sebagai harta bersama tersebut di atas telah disangkal oleh Tergugat Konpensasi, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Penggugat harus dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konpensasi telah mengajukan bukti P-5 (berupa Berita Acara Pencairan Tabungan Deposito atas nama XXXXXXXX) dan 4 orang saksi, masing-masing bernama: **(SAKSI 1), (Riwan Setiawan bin Karim), (Ida Farida binti Moh. Waskum)** dan **(Sahronah binti Djapar)**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan tentang adanya tabungan deposito di di BPR. Arismentari Ayu cabang Adiwerna, xxxxxxxx xxxxx, atas nama "XXXXXXX" kemudian saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa mengetahui "XXXXXXX" telah mencairkan tabungan deposito tersebut pada tahun 2020 dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat mesih terikat sebagai suami istri sah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konpensasi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat Konpensasi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi, Tergugat tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang bisa melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Konpensasi telah bisa menguatkan dalil-dalil gugatan perihal tabungan deposito di di BPR. Arismentari Ayu cabang

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwarna, xxxxxxxxxx xxxxx, atas nama "XXXXXXX" dengan total nilai nominal Rp. 138.500.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

1. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02064.19 Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
2. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02070.19 Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.12.02204.20 Nominal Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
4. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.10.01861.18 Nominal Rp. 7.500.000,;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengingat pula Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan antara keduanya, maka beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila harta tersebut di atas dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang dia usahakan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa berupa tabungan deposito tersebut di atas oleh Tergugat Kompensi telah diakui oleh Tergugat sendiri sebagaimana dalil jawabannya pada posita angka 3 halaman 4 dan telah dicairkan juga telah digunakan secara sepihak oleh Tergugat Kompensi sebagaimana dalil jawabannya pada posita angka 3 halaman 4 dan juga berdasarkan bukti TK/PR-4, maka majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama sebesar Rp. 138.500.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat Kompensi;

**Dalam Rekonpensi:**

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 38





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya telah mengajukan gugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidup suami istri sampai dengan perceraian, terdapat harta bersama berupa Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 dan 29 Lantai II yang dibeli seharga Rp. 60.000.000,- pada bulan Agustus 2016;
2. Bahwa Los tersebut di atas namakan "PENGGUGAT" (Tergugat Rekonvensi) dan Nur Ismiatun (adik dari Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan menolak seluruh isi dari gugatan Penggugat Rekonvensi karena apa yang disampaikan di dalam gugatan rekonvensi tersebut semuanya adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas telah disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Penggugat harus dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TK/PR-1 (Fotokopi Kwitansi Pembelian Los tertanggal 8 Agustus 2016 dan tertanggal 16 Agustus 2016) dan TK/PR-2 (berupa Surat Perjanjian Jual Beli Loos) dan 2 orang saksi, masing-masing bernama: **(Sarifudin bin Saefudin)** dan **(Chasnuri)**;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi yang bernama **(Casnuri)** telah menerangkan tentang penjualan Loos miliknya yang terletak di BL 28 dan 29, lantai II Pasar pagi kota Tegal, adalah fakta yang

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. Sedangkan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama **(SAKSI 5)** dalam keterangannya bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disenketakan, sehingga majelis menilai saksi tersebut berkualitas sebagai "Tertimonium de auditu" untuk itu saksi Penggugat Rekonpensi yang pertama **(SAKSI 5)** tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PK/TR-4 dan 3 orang saksi, masing-masing **(Riwan Setiawan bin Karim)**, **(Ida Farida binti Moh. Waskum)** dan **(Sahronah binti Djapar)**;

Menimbang, Bahwa tentang gugat rekonpensi Penggugat yang menyatakan "selama hidup suami istri sampai dengan perceraian, terdapat harta bersama berupa Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 Lantai II yang dibeli pada bulan Agustus 2016, maka berdasarkan bukti TK/PR-1 (Fotokopi Kwitansi Pembelian Los tertanggal 8 Agustus 2016 dan tertanggal 16 Agustus 2016) dan bukti TK/PR-2 berupa (berupa Surat Perjanjian Jual Beli Loos) dan juga berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi berupa bukti TR/PK-4 serta dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi dari Penggugat Rekonpensi yang bernama (Kasnuri) dan juga dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi dari Tergugat Rekonpensi yang bernama (Sahronah bin Djapar, Saeful Hakim bin Daklan dan Komaruzaman bin Abdullah) yang semuanya baik saksi dari Penggugat Rekonpensi maupun Saksi dari Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya menguatkan adanya pembelian satu buah Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 Lantai II dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), untuk itu majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi berupa pembelian satu buah Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 Lantai II dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), telah cukup bukti Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konkensi dan Tergugat Konkensi, sehingga gugatan Penggugat Konkensi perihal pembelian satu buah Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 Lantai II dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengingat pula Penggugat Konkensi dan Tergugat Konkensi telah bercerai dan tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan antara keduanya, maka beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila harta tersebut di atas dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang dia usahakan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa berupa satu buah Los/Lapak di Pasar Pagi xxxx xxxxx yang terletak di Blok BL Nomor 28 Lantai II sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Konkensi, maka majelis hakim patut menghukum Tergugat Konkensi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konkensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang atau jika telah dijual kepada pihak ketiga, maka dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konkensi dan Tergugat Konkensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konkensi berupa sebidang Los/Lapak BL No. 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx atas nama “Nur Ismiatun” oleh Tergugat Konkensi telah disangkalnya dengan menyatakan bahwa Los/Lapak tersebut bukan miliknya akan tetapi milik dari adik Tergugat Konkensi yang bernama “Nur Ismiatun”;

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konpensasi tersebut di atas telah disangkal oleh Tergugat Konpensasi, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Penggugat harus dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti dan 2 orang saksi, masing-masing bernama: **(Sarifudin bin Saefudin)** dan **(Chasnuri)**;;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi yang bernama **(Casnuri)** telah menerangkan tentang penjualan Loos miliknya yang terletak di BL 28 dan 29, lantai II Pasar pagi kota Tegal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat Rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. Sedangkan saksi Penggugat Rekonsensi yang bernama **(SAKSI 5)** dalam keterangannya bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disenketakan, sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut berkualitas sebagai "Tertimonium de auditu" untuk itu saksi Penggugat Rekonsensi yang pertama **(SAKSI 5)** tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi untuk melemahkan dalil Penggugat Rekonsensi perihal Adanya pembelian Los/Lapak BL No. 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx tentang telah mengajukan bukti PK/TR-4 dan 3 orang saksi, dimana ketiga saksi yang diajukan Tergugat Rekonsensi telah menerangkan tentang:

- Adanya pembelian Los/Lapak BL No. 28 dan 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx oleh Tergugat Rekonsensi pada tahun 2016 dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat mesih terikat sebagai suami istri sah;
- Menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembelian Los tersebut berasal dari hutang Tergugat Rekonsensi kepada ibu kandungya yang bernama (Sahronah binti Djapar);
- Bahwa Los/Lapak yang dibeli oleh Tergugat Rekonsensi hanya 1 (satu) lapak BL 28 di Lantai II Pasar Pagi xxxx xxxxx sedangkan Lapak

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 29 Lantai II Pasar Pagi xxxx xxxxx adalah milik adik kandung Tergugat Rekonpensi yang bernama "Nur Ismiatun";  
Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi dari Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa alat bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah dilemahkan dengan keterangan 3 orang saksi dari Tergugat Rekonpensi, yang oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi berupa Los/Lapak BL No. 29 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx tidak cukup bukti oleh karenanya harus ditolak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta berupa tabungan deposito di di BPR. Arismentari Ayu cabang Adiwerna, xxxxxxxx xxxxx, atas nama "XXXXXXX" dengan total nilai nominal Rp. 138.500.000,-

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rincianya sebagai berikut :

2.1. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02064.19

Nominal Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

2.2. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.11.02070.19

Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

2.3. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.12.02204.20

Nominal Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

2.4. Deposito An. XXXXXXXX, No Rekening 01.10.01861.18

Nominal Rp. 7.500.000,;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

3. Menetapkan bagian dari harta bersama dalam dictum angka {2} tersebut di atas untuk Penggugat Kompensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat Kompensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua);

4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka (2) kepada Penggugat Kompensi;

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta berupa Los/Lapak BL No. 28 di Lantai II Pasar Pagi, xxxx xxxxx, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama dalam dictum angka {2} tersebut di atas untuk Penggugat Rekonpensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat Rekonpensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka (2) kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang atau jika telah dijual kepada pihak ketiga, maka dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 44





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari ini Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

Perincian Biaya :			
Biaya :	Rp	30.000,00,-	
Pendaftaran			
Biaya Proses :	Rp	75.000,00,-	
PNBP Panggilan :	Rp	0,-	
1 Penggugat			

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00,-
1 Tergugat Biaya :	Rp	750.000,00,-
Pemanggilan Biaya :	Rp	1.000.000,00,-
Pemeriksaan Setempat		
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai :	Rp	10.000,00,-
Jumlah :	Rp	1.885.000,00,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2021/PA.Slw 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)